



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> / e-mail : dekan.fk@fk.unila.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 13 /UN26.18/KP/2021

Tentang  
Pangkatan Tim Evaluasi Dosen Tugas Belajar  
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2021

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran dan ketertiban Tim Evaluasi Dosen Tugas Belajar, maka pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung menunjuk Tim untuk melaksanakan tugas tersebut.  
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang - Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian Serta Penjelasannya;  
2. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;  
3. Undang - Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Unila;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unila;  
8. Peraturan Mendikbud nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
10. Keputusan Rektor Unila nomor 1256/UN.26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;  
11. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1262/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat nama - nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Dosen Tugas Belajar Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2021;  
Kedua : Tim bertugas mendata, melaksanakan, mengevaluasi dan merekapitulasi Dosen yang melaksanakan tugas belajar serta bertanggung jawab kepada Dekan;  
Ketiga : Kepada yang bersangkutan akan diberikan Insentif Remunerasi yang dibebankan pada Anggaran DIPA Unila Tahun 2021;  
Keempat : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

Dekan,

Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes.  
NIP. 19720628 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> / e-mail : [dekan.fk@fk.unila.ac.id](mailto:dekan.fk@fk.unila.ac.id)


Lampiran SK Dekan FK Unila  
Nomor : 13 /UN26.18/KP/2021  
Tanggal : 29 Januari 2021

Pengangkatan Tim Evaluasi Dosen Tugas Belajar  
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2021

Pengarah : Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes.  
Penanggung Jawab : 1. Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S.Ked., M.Kes  
2. Prof. Dr. dr. Muhartono, S. Ked., M. Kes., Sp. PA  
3. Dr. dr. Betta Kurniawan, M. Kes  
Ketua : Syamsul Huda, S.I.P., M.M.  
Wakil Ketua : Yusrizal, S.IP., M. M.  
Anggota : 1. Kasim, S. E.  
2. Muhammad Yusuf, S.E.  
3. Slamet Wiyono, A. Md  
4. Jetta Puspita, S. IP  
5. Lidya Karensa, S.A.N.  
6. Andreas Hidayat, S.Pd.  
7. Moh. Heri Hermawan

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

Dekan,

  
Prof. Dr. Dyah Wulan Sumekar RW, SKM, M. Kes. a  
NIP. 19720628 199702 2 001